

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP BANYUMAS ALOKASIKAN Rp200 JUTA UNTUK PENGEPOTAN POHON TABEBUYA DI JALAN JENSUD



**Sumber Gambar:**

[https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x301:750x898/703x0/webp/photo/2023/10/31/253\\_5727599.jpg](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x301:750x898/703x0/webp/photo/2023/10/31/253_5727599.jpg)

### **Isi Berita:**

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, tahun depan mengalokasikan Rp 200 juta untuk pengepotan pohon Tabebuia di area Jalan Jenderal Sudirman Timur. Pengepotan tersebut, menjadi salah satu kegiatan prioritas DLH Kabupaten Banyumas di tahun depan.

"Pasar Wage Ke arah Timur itu belum ada potnya. Karena baru sebagian yang sudah potnya," kata Kabid RTH DLH Kabupaten Banyumas Septian Muhranto.

Ia menuturkan, pengepotan sendiri memang sudah sangat mendesak. Beberapa waktu lalu ia jelaskan, ada satu pohon tabebuia yang roboh.

"Pengepotan ini sangat urgen. Kemarin saat masuk musim penghujan, itu Tabebuia kita roboh yang dekat Bank BCA Pasar Wage," jelasnya.

Selain mempercantik area Tabebuia di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, pengepotan diharapkan bisa mencegah pohon roboh.

"Dengan anggaran Rp 200 juta, kira-kira bisa membuat 70 pot pohon Tabebuia," terangnya.

Menurutnya, pohon Tabebuaya di Jalan Jenderal Sudirman saat ini sudah menjadi salah satu ikon kota Purwokerto. Selain melakukan pengepotan pihaknya juga berencana menambah pohon Tabebuaya di beberapa ruas jalan perkotaan.

"Nanti Jalan Ovis rencananya kita tanam Tabebuaya pink dan putih," pungkasnya. (aam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/90860/dlh-banyumas-alokasikan-rp-200-juta-untuk-pengepotan-pohon-tabebuaya-di-jalan-jensud>, “DLH Banyumas Alokasikan Rp 200 Juta Untuk Pengepotan Pohon Tabebuaya di Jalan Jensud”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/banyumas-raya/pr-247483896/percantik-pohon-tabebuaya-di-jensud-dlh-banyumas-bakal-gelontorkan-dana-fantastis>, “Percantik Pohon Tabebuaya di Jensud, DLH Banyumas Bakal Gelontorkan Dana Fantastis”, tanggal 16 Desember 2023.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - Belanja Daerah; dan
      - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*